



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 441.5 / 162 / Kpts / BPT-PS / 2018**

TENTANG

**PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAWASAN DAERAH
TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf (a) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil, Bupati menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil Tahun 2018;
 - b. bahwa sesuai dengan geografis daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang dari Utara ke Selatan serta dalam rangka peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan baik dari kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, maka perlu ditetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat kawasan daerah Terpencil dan Sangat Terpencil di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat kawasan Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 membentuk Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Pokok, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat kawasan daerah Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria daerah biasa dan keterpencilan disertai dengan dukungan data Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 7 Maret 2018

BUPATI PESISIR SELATAN


HENDRAJONI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 441.5 / 162 / Kpts / BPT-PS / 2018
TANGGAL : 2 Maret 2018
TENTANG : PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KAWASAN DAERAH TERPENCIL DAN SANGAT
TERPENCIL KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018.

**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAWASAN DAERAH TERPENCIL DAN
SANGAT TERPENCIL DI WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

No.	Nama Puskesmas	Alamat dan Kecamatan	Status Kepemilikan	Nomor Registrasi Puskesmas	Status Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil
1.	Asam Kumbang	Pasar Asam Kumbang Kec. IV Nagari Bayang Utara	Pemkab Pessel	1010935	TERPENCIL
2.	IV Koto Mudiak	IV Koto Mudiak, Kec. Batang Kapas	Pemkab Pessel	1010931	TERPENCIL
3.	Inderapura	Inderapura Kec. Pancung Soal	Pemkab Pessel	1010924	TERPENCIL
4.	Airpura	Airpura Kec. Air Pura	Pemkab Pessel	Belum Registrasi	TERPENCIL
5.	Tapan	Nagari Tapan, Kec. Basa IV Balai Tapan	Pemkab Pessel	1010923	TERPENCIL
6.	Rahul	Nagari Rahul Kec. Ranah IV Hulu Tapan	Pemkab Pessel	Belum Registrasi	TERPENCIL
7.	Tanjung Beringin	Tanjung Beringin, Kec. Lunang	Pemkab Pessel	1010922	SANGAT TERPENCIL
8.	Tanjung Makmur	Silaut V, Kec. Silaut	Pemkab Pessel	1010921	SANGAT TERPENCIL

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Maret 2018

BUPATI PESISIR SELATAN


HENDRAJONI